

Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia terhadap Poligami

Bagus Fajar Adryanto

Pascasarjana Institute Agama Islam Ponorogo

Bagusfajar175@gmail.com

Abstrack: Polygamy is a classic issue that continues to attract attention to always be discussed. M. Quraish Shihab, a well-known commentator in Indonesia, also discussed polygamy. From the other side, there is Siti Musdah Mulia, an advocate for the equality of men and women. The two figures have different opinions regarding the concept of polygamy even though both use an interpretive method and refer to the same normative basis. This research is *alibrary research* with a interpretation approach *maudhu'i*, while the purpose of this research is to know the concept and methodology of polygamy by M. Quraish Shihab and Siti Musdah Mulia in understanding polygamy. The conclusion, according to Quraish Shihab, is that polygamy is a small emergency door prepared for emergency conditions. And those who are allowed to enter are those who need it on condition that it is not light. Meanwhile, according to Musdah, that every human being is encouraged to be monogamous because monogamous marriage promises the creation of the true purpose of marriage. According to him, polygamy itself has many negative aspects, rather than positive aspects. As a result, according to him, polygamy is *haram ligha>irih* (haram because of its access).

Keywords : *Tafsir, Polygamy*

Abstrak: Poligami merupakan persoalan klasik yang terus menyita perhatian untuk selalu diperbincangkan. M. Quraish Shihab seorang ahli tafsir yang tersohor di Indonesia juga membahas perihal poligami. Dari pihak lain ada Siti Musdah Mulia seorang pendorong kesetaraan laki-laki dan perempuan. Beliau berdua berbeda pandangan dalam memahami konsep poligami kendatipun kedua penafsir tersebut menerapkan metode penafsiran dan merujuk pada landasan normatif yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian komparatif, sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep dan metodologi poligami M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia dalam memahami poligami. Kesimpulannya menurut Quraish Shihab bahwa poligami adalah pintu darurat kecil dan disiapkan karena adanya kondisi yang darurat bagi mereka yang membutuhkan dengan ketentuan yang tidak ringan. Sedangkan menurut Musdah, bahwa setiap manusia dianjurkan untuk bermonogami karena perkawinan monogami yang menjajikan terciptanya tujuan perkawinan yang hakiki. Bagi Musdah pernikahan poligami memiliki aspek negatif yang besar timbang positif. Akibat itu menurutnya poligami *haram ligha>irih* (haram karena aksesnya).

Kata kunci : *tafsir, poligami*

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan dalam ajaran agama Islam. Secara etimologis poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Sedangkan secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri tidak hanya satu. Dengan demikian suami yang berpoligami dapat saja beristri dua sampai empat orang di waktu bersamaan.¹ Selain pernikahan poligami ada pula jenis pernikahan poliandri. Dalam poliandri justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Kebalikan dari bentuk pernikahan poligami adalah monogami, yaitu perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri.²

Dalil atau sandaran hukum untuk berpoligami ada pada al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3.³ Ayat tersebut acap kali menjadi pembahasan yang selalu hangat untuk di bahas dari dahulu hingga sekarang oleh para ulama dan para tokoh pemikir hukum Islam kontemporer. Beliau-beliau menggunakan beragam *method* serta beragam pendekatan intelektual yang nantinya membuahkan kesimpulan berbeda-beda. Salah satunya adalah Quraish Shihab dan Musdah Mulia. Menurut Quraish Shihab al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 tidak menghukum wajib dan menganjurkan seseorang untuk poligami, akan tetapi ayat tersebut berbicara soal bolehnya seseorang poligami.⁴ Adapun pendapat Musdah Mulia al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 tidak menganjurkan untuk poligami tetapi berbicara perihal pentingnya memelihara anak yatim. Sebab bagi Musdah poligami banyak mengandung unsur negatif yang dihalalkan serta sangat dekat dengan ketidakadilan dalam rumah tangga dengan demikian poligami harus dilarang.⁵

Tidak semua ayat Al-Qur'an dapat dipahami hanya dengan tekstual saja karena banyak di antaranya yang masih memiliki makna yang kabur atau abstrak dan memerlukan klarifikasi. Akibatnya, Quraish Shihab dan Musdah Mulia menggunakan pendekatan tafsir *maudhu'i* untuk memahami Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerangka metodologi pemikiran keduanya.

Tafsir *maudhu'i* adalah metode tafsir dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan satu topik masalah kemudian menyusunnya berdasar kronologi serta

¹ Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 15.

² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : PT Gramedia, 2004), 43.

³

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تَرَكَتُمْ وَأَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 162.

⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...91*.

sebab turunya ayat-ayat tersebut untuk mengambil kesimpulannya.⁶ Kemudian penulis juga membatasi pembahasan dalam artikel ini, dengan maksud lain artikel ini tidak membahas semua aspek. Aspek yang dibahas pada artikel ini seperti ayat al-Qur'an tentang poligami, asbab nuzulnya dan hadist yang disandarkan untuk menguatkan argumentasi kedua tokoh tersebut.

PEMBAHASAN

Konsep Tafsir *Maudhu'i*

Al-Tafsir *Al-Maudhu'i* adalah frasa yang terdiri dari istilah "tafsir" dan "al-maudhu'i." Tafsir berasal dari kata dasar "al-fa>sr" yang mengandung makna menjelaskan, menyingkap, dan menjelaskan makna abstrak, dan secara etimologis berkaitan dengan wazan ta>f'il. Dalam ucapan Arab "al-fasr", yang berarti membuka segala sesuatu yang tertutup. Dalam hal interpretasi, ini adalah studi ilmiah yang melihat ayat-ayat pertama al-Qur'an untuk memahami tujuan dan kehendak Allah SWT dalam kaitannya dengan kapasitas manusia. Adapun kata "al-wa>dh", yang berarti menjadikan sesuatu pada posisinya dalam segala arti termasuk menempatkan, menempati, bertemu, dan bertemu pada tempatnya adalah sumber dari istilah "al-ma>udhu'iy".⁷

Para analis menyampaikan tafsir *maudhu'i* memiliki dua pengertian. Pertama-tama, ia membahas sebuah bab Al-Qur'an dengan menguraikan tujuan utama dan subjek fundamentalnya serta menghubungkan isu-isu yang berbeda dalam surah satu sama lain dan dengan tema tersebut, menjadikan surah secara keseluruhan sebagai entitas yang tak terpisahkan. Kedua, yang dimulai dengan menyusun ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat disusun sesuai dengan wahyunya, kemudian memperjelas makna ayat-ayat tersebut untuk menjelaskan seluruh perintah Al-Qur'an tentang masalah yang dihadapi.⁸

Baru pada abad ke-14 H muncul kata "tafsir *maudhu'i*" ketika ditegaskan oleh Departemen Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Mesir. Namun, menurut Dr. Ali Khalil,⁹ landasan model tafsir *maudhu'i* ini sudah ada sejak zaman Rasul SAW. Model tafsir *maudhu'i* diperluas lebih jauh dan lebih banyak pada tahap-tahap berikutnya oleh para ulama tafsir (mufasir), termasuk seperti Fa>khr Al-D}in Al-Ra>zi, Al-Qurthuby> dan Ibn'Ara>by}, hingga menjadi model.¹⁰ Selain itu, sebagian ulama, seperti Ibnu Qayyim dalam bukunya Al-Bayan fi Aqsa'm Al-Qur'an, menggunakan teknik penelitian yang menyerupai tafsir *maudhu'i*. Dalam tafsirnya, Ma>jaz Al-Qur'an, Abu Ubaidah. Al-Ragib Al-Ishfahani> dalam karyanya *Mu>frad}at Al-Qur'an*. Dan Abu Ja'far Al-Na>has dalam karya tafsirnya *Al-Nasikh wa Mansu>kh fi'Al-Qur'an*.¹¹

⁶ Al-Farmawi, Abd. Al-Hary, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, terj. Suryan A. Jamrah. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 36.

⁷ Ibid., 264.

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 74

⁹ Abd. Al-Hary Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*... 38.

¹⁰ Hendar Riyadi, *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 261.

¹¹ Abd. Al-Hary Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*... 39.

Dalam perkembangan selanjutnya, Ahmad Sayyid Al-Kumi>y, Ketua Jurusan Tafsir Fakultas Ushu>ludd Universitas Al-Azhar, membawa metode *maudhu'i* ke Mesir. Untuk Muslim Sunni pendekatan tafsir maudhu'i ini dikembangkan oleh Amin Al-Kuli dan istrinya Aisyah Abd Ar-Rahman (Bint Al-Syathi).¹² Sedangkan di Indonesia tafsir model ini dibawa dan dikembangkan oleh Muhammad Quraish Shihab. Beliau melakukannya dengan mengutip kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Abdul Hay Al-Farmawi, seorang profesor di Fakultas Usuluddin di Al-Azhar. Terbukti hal tersebut bisa temukan di dalam karyanya *Grounding the Qur'an, Insights of the Qur'an, and the Hidden*.¹³ Sedangkan langkah-langkah atau cara kerja tafsir *Maudhu'i* sebagai berikut:

1. Pilih isu yang akan dibahas (tema, konsep, atau topik).
2. Menyusun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah (tema, konsep atau topik).
3. Melacak ayat-ayat tersebut secara berurutan saat diturunkan dan dengan asbab al-nuzul.
4. Mengacu pada korelasi antara ayat-ayat di setiap suratnya dan ayat-ayat yang datang sebelum mereka, atau munasabah.
5. Membuat penelitian menyeluruh dengan garis besar yang mencakup setiap aspek dari masalah studi dalam kerangka logis dan komprehensif.
6. Menelaah hadits yang sesuai dengan topik hendaknya digunakan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara kolektif dengan mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki makna yang sama, menyeimbangkan yang 'am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.¹⁴

Tafsir *Maudhu'i* Muhammad Quraish Shihab tentang Poligami

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang (Sulawesi Selatan) pada 16 Februari 1944.¹⁵ Beliau terkenal dengan gaya pemikirannya dalam bidang tafsir kontemporer Indonesia, pengalamannya bergelut dalam dunia tafsir telah menghantarkan dirinya sebagai salah seorang mufasir Indonesia yang disegani. Quraish Shihab sosok yang pertama kali memperkenalkan metode tafsir *maudhu'i* di Indonesia.¹⁶ Dalam model tafsir *maudhu'i* mufasir harus menghimpun ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Berikut praktik yang dilakukan Quraish Shihab:

1. Munasabah dan Ayat-ayat Poligami

Untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang al-Qur'an ayat 3 surat an-Nisa menurut Quraish Shihab seseorang perlu menjabarkan Q.S An-Nisa' ayat 2-4. dan 129. Ayat kedua menurutnya berbicara tentang harta anak yatim, seorang

¹² Hendar Riyadi, *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur'an...* 262.

¹³ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), 128.

¹⁴ Hendar Riyadi, *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur'an ...* 267-268.

¹⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1992), Hlmn Pengantar

¹⁶M.Abzar, *Lentera Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan* (Samarinda:Stain Samarinda, 2011), 66.

anak yatim yang tidak memiliki ayah membutuhkan wali yang dapat di gunakan sebagai mediator hukum atas namanya. Namun haram hukumnya baginya saat menjadi wali berlaku sewenang-wenang dalam menjaga amanahnya, khususnya bagian harta. Di ayat ketiga tidak berbicara khusus tentang harta melainkan tentang perkawinan seorang perempuan yatim, dimana seseorang yang ingin mengawini perempuan yatim harus berbuat adil. Keadilan tersebut berupa mas kawin dan sebagainya, walaupun seseorang tersebut merupakan wali yang sejak kecil mengasuhnya.

Kemudian di ayat ke empat, al-Qur'an menjelaskan bahwa larangan-larangan pada penjelasan di atas dapat dibenarkan apabila melalui izin atau kerelaan dari anak yatim.¹⁷ Pada ayat 129 menurut Quraish Shihab al-Qur'an berbicara tentang keadilan. Keadilan yang sulit dicapai disini adalah adil yang tidak berwujud (cinta dan kasih sayang). Oleh karenanya pria yang berpoligami dilarang condong pada hawa nafsu dan kepada yang dicintainya saja. Oleh karena itu keadilan dituntut ayat 129 keadilan atas tempat tinggal, makan, dan minum serta perbuatan material lainnya.

2. Asbab al-Nuzul

Dalam menerangkan asbab al-Nuzul ayat 3 surat an-Nisa Quraish Shihab menukil dari riwayat yang di sampaikan oleh istri Rasul Saw, Aisyah ra. di riwayatkan bahwa asbab al-Nuzul ayat 3 surat an-Nisa menyangkut sikap sementara seorang wali kemudian ingin mengawini mereka atau anak yatim yang cantik dan kaya, akan tetapi wali tersebut tidak memberikan mas kawin yang sesuai dan juga tidak ingin memberikan nafkah secara adil. (*Shahi>h Al-Bukhari< Muslim, Sunan A<n-Nasa'i, dan Al-Baihaqi*, sebuah riwayat dari Urwah bin Az-Zubair).¹⁸ Beliau menggaris bawahi bahwa ayat tersebut itu tidak memberlakukan undang-undang baru tentang poligami karena poligami sendiri telah dipraktikan oleh sejumlah pengikut hukum agama dan adat istiadat sebelum turun ayat ini. Kemudian ayat tersebut tidak menyarankan apalagi mewajibkan pria-pria berpoligami, tetapi ia hanya menyampaikan bahwa syariat membolehkan poligami, kendati hanya pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan serta dengan syarat yang tidak ringan.¹⁹

3. Hadis Rasul Saw

Untuk memperkuat pendapat-pendapatnya Quraish Shihab menukil keterangan hadist yang berisi dialog antara sahabat Urwah bin Zubair dengan istri Rasul Saw Aisyah Ra perihal ayat 3 dalam Q.S An-Nisa sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِيْلَانِ بْنِ أُمِّئَةَ الشَّقْفِيِّ وَقَدْ اسْلَمَتْ بِنْتُهُ عَشْرَ نِسْوَةٍ أَحْتَرَمْنَهُنَّ أَرْبَعًا وَرَقَى سَائِرَهُنَّ. (رواه النساء والدرقاظني).²⁰

¹⁷ Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 27.

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 97.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1992), 265.

²⁰ Abu Isa Muhammad atTirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Juz 4, 213.

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih Jahiliyyah, ia memiliki sepuluh istri, dan istri-istrinya masuk islam berserta dia, lalu di disuruh oleh Rasulallah Sa, memilih empat istri di antara mereka (yang enam diceraikan).

Dan hadis riwayat Abu Dawud dari Siti Aisyah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ فَيُعْدِلُ وَيُقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. (رواهابودودوالترمذيوابنماجه)

Artinya: “Rasulallah Saw, selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Beliau pernah berdoa: “Ya Allah. Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, jangan Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya”. (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Madjah, dalam Sunan Abu Dawud).

Tafsir *Maudhu’i* Siti Musdah Mulia tentang Poligami

Di Bone, Sulawesi Selatan pada 3 Maret 1958 Siti Musdah Mulia dilahirkan. Musdah Mulia perempuan pertama yang dapat meraih gelar Doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997), dengan disertasinya: *Islamic State: Thoughts of Husain Haikal* (diterbitkan sebagai buku oleh Paramadina tahun 2000). Musdah Mulia juga banyak mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Berikut penafsiran Musdah Mulia tentang poligami:

1. Munasabah dan Ayat-ayat tentang Poligami

Musdah Mulia menyampaikan sejauh ini poligami banyak dilakukan berdasar pada ideologi, keyakinan, dan persepsi teks agama dan penerapan beragamanya umat Islam sendiri. Q.S an-Nisa’[4]: 3 sebagai landasan teologis pembenarannya.²¹ Sebagaimana Quraish Shihab, Musdah Mulia juga melakukan penafsiran ayat 1-3, dan 129 dalam Q.S an-Nisa. Pada ayat *pertama* menurut Musdah al-Qur’an berbicara tentang penciptaan manusia serta manusia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Swt. Dari ayat pertama juga Musdah menyampaikan bahwa penciptaan laki-laki maupun perempuan adalah sama. Pada ayat *kedua* Q.S an-Nisa berbicara tentang soal anak yatim. Akibat banyak ayah yang berguguran dalam medan perang hingga banyak anak yatim saat itu yang berada dalam perwalian. Setelah itu, banyak wali yang berlaku curang dalam mengurus harta anak yatim. Untuk menghindari perilaku tersebut menurut Musdah, turunlah ayat 3 Q.S an-Nisa. Bagi Musdah ayat *ketiga* ini bukan berbicara tentang poligami akan tetapi tentang keadilan terhadap anak yatim meskipun ada kalimat yang berbicara “*kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat*”.

Bagi Musdah ayat *ketiga* merupakan jalan keluar supaya wali-wali yang diamanahi tidak berbuat mudarat terhadap anak-anak yatim yang telah diasuhnya, yaitu dengan menikahi perempuan lain dengan sendirinya terhindar dari perbuatan mudarat kepada mereka.²² Dengan demikian, Musdah menarik kesimpulan bahwa

²¹ Mufidah, *Gender Insight Islamic Family Psychology (Revised Edition)* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 211.

²² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 91.

pesan inti dari Surat Al-Nisa adalah berlaku adil, khususnya kepada anak yatim, yang dibuktikan dengan ayat pembukaan, kedua, dan ketiga. Perilaku yang adil mencakup menjaga hubungan dengan mereka, tidak menyalahgunakan harta milik mereka, dan menahan diri dari mengeksploitasi mereka dengan menikahi mereka tanpa memberi mereka hak-hak sewajarnya.²³

Kemudian bagi Musdah Mulia apabila poligami sendiri diperbolehkan suami wajib berlaku adil, bila syarat keadilan tidak dapat dipenuhi, maka poligami tidak boleh dilakukan.²⁴ Terkait keadilan dalam poligami, Musdah mengutip ayat 129 Q.S an-Nisa yang menurutnya dalam ayat tersebut Allah Swt ber Firman bahwa perilaku suami untuk adil mustahil untuk dilakukan,²⁵ terutama dalam bidang immaterial meskipun suami sendiri telah berusaha sangat optimal. Bagi Musdah keadilan hanya bisa dilakukan oleh Rasul Saw terhadap istri-istrinya, sedangkan para pengikutnya tidak akan bisa. Allah Swt telah memberikan perhatian bahwa poligami itu sungguh sangat berat, dengan demikian seseorang Muslim yang melakukan poligami, sementara dia yakin bahwa dirinya tidak mampu berlaku keadilan terhadap istri-istrinya, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah Swt.

2. Asbab al-Nuzul

Menurut Musdah Mulia berpoligami dengan landasan ayat 3 Q.S an-Nisa tidakkah tepat. Hal tersebut disampaikan karena ungkapan dalam *Asbab al-Nuzul* ayat tersebut tidak merujuk pada pembahasan perkawinan, melainkan membahas anak yatim dan tindakan tidak adil terhadap mereka.²⁶ Pendapat tersebut Musdah kemukakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nasa'i, Bukhari, dan Baihaqi dari Urwah ibn Zubari:

"Dia bertanya kepada bibinya, Aisyah menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawinanya, tetapi tanpa mahar."

3. Hadis Rasul Saw

Hadis yang di sampaikan Musdah Mulia dalam menelaah konsep poligami dan pendukung argumentnya terhadap ayat-ayat poligami *pertama* hadis yang diriwayatkan Amrah binti Abdurrahman berkata:

"Rasulallah ditanya, Ya rasulallah mengapa engkau tidak menikahi perempuan dari kalangan Anshar yang beberapa di antara mereka terkenal kecantikannya? Rasulallah menjawab: Mereka perempuan-perempuan yang memiliki rasa cemburu yang besar dan tidak akan bersabar dimadu. Aku mempunyai beberapa istri, dan aku tidak suka menyakiti kaum perempuan berkenaan dengan hal itu."

²³ Ibid., 105.

²⁴ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah ataukah Musibah* (Yogyakarta: Diva Press, 2006), 22.

²⁵ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: Lkis, 2003), 331.

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), 145.

Dalam hadis ini Musdah menjelaskan perihal hakekat dari pernikahan poligami yang hanya akan menyakiti hati perempuan. *Kedua*, riwayat yang dinukilkan dari Al-Miswar ibn Makhramah diriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah Saw berpidato di atas mimbar:

حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس، وقتيبة بن سعيد كلاهما، عن الليث بن سعد، قال ابن يونس: حدثنا عبدالله بن عبدالله بن ابي مليكة القرشبي، ان المسورين مخرمة حديثه، انه سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم علي المنبر، وهو يقول: "ان بني هشام بن امغيرة استاء ذنوبي ان ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب، فلا دن لهم، ثم لا اذن لهم، الا ان يحب ا بن ابي طالب ان يطلق ابنتي، وينكح ابنتهم، فانما ابنتي بضعة مني ير بيني ما رابها، ويؤدني ما اذاه."²⁷

Artinya: " Dari Miswar bin makhramah beliau pernah mendengar saat Rasul Saw berada diatas mimbar beliau bersabda: sesungguhnya bani hisyam bin mughirah meminta izin mereka untuk menikahi Ali dengan putri mereka, lalu Rasul Saw bersabda: aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali sungguh aku lebih mencintai Ali bin Abi thalib menceraikan putriku, daripada menikahi dengan putri mereka. Karena putriku adalah darah dagingku aku senang dengan apa yang telah darah dagingku senang dan aku merasa tersakiti dengan apa yang telah darah dagingku merasa tersakiti dengan hal itu".

Dan *ketiga*, Hadis riwayat Abu Daud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كُنْتُ لَهُ إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَيَّ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْمَةٌ مَائِلَةٌ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw, bersabda. 'Barang siapa mempunyai dua orang istri lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang di hari kiamat dengan bahu miring'."

Komparasi Tafsir tentang Poligami M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.

Berdasarkan pendapat di atas sangat memungkinkan penafsiran terhadap ayat 3 surat An-Nisa akan berbeda-beda. Berikut penulis berikan tabel agar lebih mudah dalam memahami pendapat Quraish Shihab dan Siti Musdah dalam memahami ayat tentang poligami:

M. Quraish Shihab	Siti Musdah Mulia
Q.S an-Nisa ayat 3 ditujukan kepada para pemelihara anak-anak yatim yang hendak mengawini mereka tanpa berlaku adil. Secara redaksional, orang boleh jadi berkata, jika demikian izin, berpoligami hanya di berikan kepada pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang. Kendati konteksnya demikian,	Bagi Musdah Q.S an-Nisa ayat 3 merupakan jalan keluar supaya wali-wali yang diamanahi tidak berbuat mudarat terhadap anak-anak yatim yang telah diasuhnya, yaitu dengan menikahi perempuan lain dengan sendirinya terhindar dari perbuatan mudarat kepada mereka. ²⁸ Dengan demikian, Musdah menarik kesimpulan bahwa pesan inti dari Surat Q.S an-Nisa ayat

²⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz IV (Mesir: Tijariah Kubra, tth), 141.

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 91.

<p>karena redaksinya bersifat umum dan kenyataan sejak masa Nabi Muhammad Saw dan sahabat beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatim pun berpoligami dan itu terjadi sepengetahuan Rasul Saw, maka tidaklah tepat menjadikan ayat di atas hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim.</p>	<p>3 berlaku adil, khususnya kepada anak yatim, yang dibuktikan dengan ayat pembukaan, kedua, dan ketiga. Perilaku yang adil mencakup menjaga hubungan dengan mereka, tidak menyalahgunakan harta milik mereka, dan menahan diri dari mengeksploitasi mereka dengan menikahi mereka tanpa memberi mereka hak-hak sewajarnya.²⁹ Kemudian bagi Musdah Mulia apabila poligami sendiri diperbolehkan suami wajib berlaku adil, bila syarat keadilan tidak dapat dipenuhi, maka poligami tidak boleh dilakukan.³⁰</p>
<p>Pada ayat 129 menurut Quraish Shihab al-Qur'an berbicara tentang keadilan. Keadilan yang sulit dicapai disini adalah adil yang tidak berwujud (cinta dan kasih sayang). Oleh karenanya pria yang berpoligami dilarang condong pada hawa nafsu dan kepada yang dicintainya saja. Oleh karena itu keadilan dituntut ayat 129 keadilan atas tempat tinggal, makan, dan minum serta perbuatan material lainnya.</p>	<p>Terkait keadilan dalam poligami, Musdah mengutip ayat 129 Q.S an-Nisa yang menurutnya dalam ayat tersebut Allah Swt ber Firman bahwa perilaku suami untuk adil mustahil untuk dilakukan,³¹ terutama dalam bidang immaterial meskipun suami sendiri telah berusaha sangat optimal. Bagi Musdah keadilan hanya bisa dilakukan oleh Rasul Saw terhadap istri-istrinya, sedangkan para pengikutnya tidak akan bisa. Allah Swt telah memberikan perhatian bahwa poligami itu sungguh sangat berat, dengan demikian seseorang Muslim yang melakukan poligami, sementara dia yakin bahwa dirinya tidak mampu berlaku keadilan terhadap istri-istrinya, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah Swt.</p>
<p>Istilah bahasa Arab <i>khiftum</i>, yang biasanya berarti ketakutan tetapi juga bisa berarti mengetahui. Artinya, poligami tidak diperbolehkan bagi siapa saja yang dengan teguh meyakini, mencurigai, atau bahkan</p>	<p>Poligami pada dasarnya tindakan yang menyakitkan perasaan istri. Islam menyuruh pemeluknya untuk menjauhi selingkuh, dan menghindari poligami. Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan merawat sistem reproduksi dengan benar</p>

²⁹ Ibid., 105.

³⁰ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah ataukah Musibah* (Yogyakarta: Diva Press, 2006), 22.

³¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: Lkis, 2003),

<p>menduga bahwa ia tidak akan memperlakukan istrinya, baik anak yatim maupun bukan. Hanya mereka yang percaya atau tidak dapat bertindak adil yang diizinkan. Seperti yang ditegaskan kembali oleh baris terakhir ayat tersebut, “<i>jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka hanya satu,</i>” mereka yang menjadi unsur apakah poligami dapat diterima.³²</p>	<p>dan melakukan perbuatan jahat yang merugikan umat kemanusiaan.³³</p>
<p>Kata <i>tuqsithu</i> pada awal ayat dan <i>ta’dilu</i> pada akhir ayat karena keterbatasan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berlaku adil. Memang ada sementara Ulama yang mempersatukan maknanya, tetapi yang dalam pengetahuan bahasanya membedakannya, karena tidak ada dua kata yang berbeda, seperti kedua kata yang digunakan ayat di atas. Dari sini, Ulama yang membedakannya berkata bahwa <i>tuqsithu</i> berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang atau menerima baik. Sedang <i>ta’dilu</i> adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika demikian, maka itu berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu dia harapkan dapat diterima baik semua istri yang dikawininya. Ini dipahami dari kata <i>tuqsithu</i>.³⁴</p>	<p>Merenungkan poligami yang dipraktikkan Rasul Saw. Rasul Saw melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan seperti kebanyakan laki-laki belakangan ini. Rasul Saw melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.³⁵ Hal yang lebih menarik menurut Musdah adalah meskipun Rasul Saw melakukan poligami, tetapi beliau tidak setuju menantunya melakukan hal yang sama.</p>
<p>Huruf (ء) <i>wauw</i> pada ayat di atas</p>	

³² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an Jilid 2* (Tangerang: Lentera Hati, 2011), 144-145

³³ *Ibid.*, 61.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an Jilid 2....* 145.

³⁵ *Ibid.*, 81.

<p>bukan berarti <i>dan</i>, melainkan berarti <i>atau</i> sehingga <i>dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat</i> bukan izin menjumlah angka-angka tersebut sehingga dibolehkan berpoligami dengan sembilan atau bahkan delapan belas perempuan. Di samping secara redaksional ayat tersebut tidak bermakna demikian, Rasulullah Saw. Secara tegas memerintahkan Gilan Ibnu Ummayyah ats-Tsaqafi yang ketika itu memiliki sepuluh istri agar mencukupkan dengan empat orang dan menceraikan selainnya.³⁶</p>	
--	--

Sebagaimana disampaikan pada pembahasan sebelumnya Ilmu penafsiran sendiri memiliki banyak model, salah satunya adalah model tafsir *maudhu'i* yang kemudian digunakan Quraish Shihab dan Musdah Mulia dalam menafsirkan ayat tentang poligami. Metode tafsir *maudhu'i* adalah penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dan yang sedapat mungkin di urut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian meyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.³⁷ Meskipun menggunakan metode atau model yang sama keduanya menghasilkan konsep yang berbeda tentang poligami.

Bagi Musdah ayat 3 dalam Q.S An-Nisa tidak membahas tentang poligami akan tetapi membahas tentang anak yatim yang diperlakukan tidak adil dan oleh walinya. Dengan demikian Musdah Mulia menolak adanya praktik poligami karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pendapatnya tersebut di sandarkan pada hadist yang disana Rasul Saw melarang menantunya Ali bin Abi Thalib untuk memadu putrinya Aisyah Ra. Apabila diperbolehkanpun menurut Musdah seseorang suami harus bersifat adil, dan hal tersebut mustahil dilakukan apalagi mengenai keadilan immaterial.

Adapun bagi Quraish Shihab ayat 3 Q.S an-Nisa memang tidak membuat peraturan baru tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat

³⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 164- 165.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 74

yang tidak ringan.³⁸ Demikian menurut beliau pembahasan poligami dalam Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi idealnya atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi serta melihat pula sisi pemilihan aneka alternatif yang terbaik.

Dengan demikian Quraish Shihab melarang penutupan pintu poligami secara rapat karena akan berpaling dari syariat yang ditetapkan. Karena esensinya meski Rasul Saw melarang Ali R.A untuk berpoligami tetapi Rasul Saw tidak melarang sahabat lainnya untuk berpoligami. Dengan menyandarkan pendapat tersebut pada riwayat saat turunya ayat ini Rasulullah memerintah para sahabat yang berpoligami lebih dari empat segera diceraikan. Untuk itu Quraish Shihab tidak menutup rapat-rapat pintu poligami tetapi diperbolehkan asalkan dengan keadaan yang darurat. Sedangkan mengenai keadilan menurut Quraish Shihab yang diminta bukanlah keadilan yang bersifat immaterial sebagaimana di sampaikan Musdah Mulia akan tetapi bersifat material seperti keadilan yang pada bagian rumah, kendaraan, dan lainnya yang disitu manusia bisa mengaturnya sendiri.

PENUTUP

Al-Qur'an sebagai Firman Allah SWT memiliki keistimewaan yang tidak bisa dipahami hanya dengan tekstual saja karena banyak di antaranya yang masih memiliki makna yang abstrak dan memerlukan klarifikasi lebih spesifik. Dalam menafsirkan ayat poligami Quraish Shihab dan Musdah Mulia menggunakan metodologi tafsir *maudhu'i*. Akan tetapi memiliki kesimpulan yang berbeda. Menurut sudut pandang penulis hal tersebut salah satunya disebabkan latar belakang keduanya berbeda. Seperti Musdah Mulia yang mengamati berangkat dari hak dan kesetaraan sehingga banyak pendapat yang di arahkan pada titik tersebut. Sedangkan Quraish Shihab mengedepankan penafsiran lebih komperhensif soal poligami. Contohnya dalam pendapat Musdah Mulia hukum poligami *haram ligha>irih* (haram sebab aksesnya) karena pada fakta sosialnya poligami membawa keburukan bukan kebaikan. Sedangkan pendapat tersebut oleh Quraish Shihab disebut tidak ideal, karena faktor yang terjadi akibat poligami mereka tidak mengikuti tuntunan agama. Oleh sebab itu menurut Quraish Shihab tidak pantas menutup rapat pintu poligami berdasarkan hal tersebut. Selanjutnya bagi Quraish Shihab terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum bukan alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum tersebut.

REFERENCE

- Al-Farmawi, Abd. Al-Hary. Metode Tafsir Mawdhu'iy terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1996.
Abu Isa Muhammad atTirmidzi. Sunan at-Tirmizī. Beirut: Dār al-Fikr. 1994.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1992), 265.

- Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Sahih Muslim Juz IV. Mesir: Tijariah Kubra. Tth.
- Abzar, Muhammad. Lentera Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan. Samarinda:Stain Samarinda. 2011.
- A>l-Ja'fiy, Bukhari. *Shahi>h Bu>kha>ri*. Beirut: Daar Ibn Katsir. 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. 1971.
- Gusmian, Islah. Khazanah Tafsir Indonesia. Jakarta: Teraju. 2002.
- Makmun, Rodli. Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2009.
- Mulia, Siti Musdah. Islam Menggugat Poligami. Jakarta : PT Gramedia. 2004.
- Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi). Malang: UIN Maliki Press. 2013.
- Umar, Nassarudin. *Argumen Kesetaraan Gender perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat, 2015.
- Riyadi, Hendar. Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur'an. Bandung: Pustaka Setia. 2005.
- Ismail, Nurjannah. Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran. Yogyakarta: Lkis. 2003.
- Qanita Nailiya, Iffah. Poligami Berkah ataukah Musibah. Yogyakarta: Diva Press. 2006.
- Quraish Shihab, Muhammad. Perempuan. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Membumikan Al-Qur'an. Bandung: Mizan. 1992.
- Membumikan Al-Qur'an Jilid 2. Tangerang: Lentera Hati. 2011.
- Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan. 1992.